Alur Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik

1. Perorangan
2. Perwakilan Kelompok
3. Badan Publik

Meja Layanan Informasi

menyertakan kartu identitas bagi perorangan; surat kuasa bagi perwakilan kelompok; dan akte pendirian bagi badan publik

- Mengisi formulir oline di https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-luwuk-banggai/
- Menuju kantor Layanan Jalan Dr. Mohammad Hatta Rt 01 Dusun 01 Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai

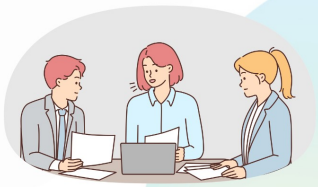

PPID

1. Mencatat Permohonan dalam daftar registrasi
2. Memverifikasi dan memproses permohonan jika disetujui
3. Memberikan alasan tertulis dan memberikan informasi bahwa pertanyaan nya masuk ke dalam daftar informasi dikecualikan (DIK) jika permohonan tidak disetujui
4. Memberikan informasi yang dimohon

Puas

Permohonan selesai jika puas dengan informasi yang diberikan

Selesai

Keberatan

Mengajukan keberatan kepada atasan PPID jika tidak puas dengan informasi yang diberikan

Atasan PPID

Memberikan respon atas keberatan yang diajukan dengan waktu menjawab 30 hari kerja

Tidak Puas

Jika tidak puas maka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi

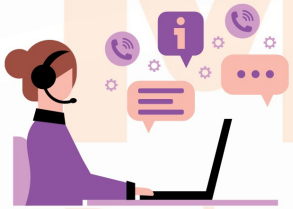

Komisi Informasi

Menyelesaikan sengketa informasi publik

Selesai

Puas

Permohonan selesai jika puas dengan respon atasan PPID